



**P U T U S A N**

**Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Syarifuddin Nasution**, (Lk), Lahir Simpang Ajamu, Tanggal Lahir 12 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun II Desa Sei Sijawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Halomoan Panjaitan, SH, Siti Rahma Sitepu, SH dan Fadli Imam Syahputra Harahap, SH, Advokat dari Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia", yang beralamat di Jalan Ujung Bandar Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Juni 2022;

**LAWAN**

**1. PT. Batavia Prosperindo Finance (Leasing Batavia) Cabang Rantauprapat**, yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Kemri Ardiansyah Putra Sipahutar, Andri T. SH dan Cesson DK. Hutabarat sebagai Karyawan dari PT. Batavia Prosperindo Tbk Kantor Cabang Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0241/BPF-VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 September 2022 kemudian memberikan kuasa kepada T. Rizwan Surya ST sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Woon Finance Indonesia Tbk

*Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d/h PT. Batavia Prosperindo Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0496/WFI-IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 November 2022;

**2. PT. Boho Nauli Nusantara**, yang berkantor di Jalan Pasar II Komplek Gardenia No. A-6 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 Mei 2022 dibawah Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat ada diberikan atau dibuatkan Perjanjian Pembiayaan oleh Tergugat dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga, oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Rantau Prapat dan atau Pimpinan Batavia Prosperindo Finance (Leasing Batavia) Cabang Rantau Prapat yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara (Tergugat);

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Josman Sinaga (an. STNK) dengan cara jual beli cash seharga Rp210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta Rupiah);
3. Bahwa Penggugat menerima Pencairan Dana dari Tergugat sebesar Rp129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) berdasarkan perjanjian berjudul Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia No : 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 dengan perhitungan dan kondisi pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat sebagai berikut:
  - Uraian barang:

1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga.
  - Ketentuan pembayaran :

Harga barang	:	Rp190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah).
Uang muka	:	Rp43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).
Nilai pokok Kredit	:	Rp146.914.701,- (Seratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
Angsuran per bulan	:	Rp6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Jangka waktu /tenor	:	29 (dua puluh Sembilan) bulan, mulai 30 Juli 2020 sampai dengan 04 Februari 2023;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya Tergugat melalui orang-orang yang berada dalam suruhan dan perintahnya telah melakukan survey kelayakan kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menilai bahwa Penggugat adalah orang yang layak untuk mendapatkan pasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud sehingga Tergugat berkenan memberikan fasilitas pembiayaan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan keadaan Penggugat yang pada saat itu benar-benar sangat membutuhkan Modal sehingga mendapatkan Pinjaman dari Tergugat dengan jaminan fidusia kendaraan tersebut diatas dengan maksud dan tujuannya adalah sebagai Modal utama untuk memudahkan Penggugat untuk mencari nafkah kehidupan Istri dan anak-anak Penggugat serta menjalankan aktivitas kerja yang cukup menjanjikan dan berpotensi mendatangkan keuntungan yakni Penggugat masih dapat menggunakannya sebagai angkutan barang, dimana sisa dari hasilnya masih bisa untuk membayar angsuran setiap bulannya yakni Rp6.781.000.- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) apalagi menurut Tergugat melalui orang kepercayaannya telah melakukan survey Kelayakan, kemampuan bayar dan uji kepercayaan (BI cheking) itulah hal-hal yang membuat Penggugat menyetujui untuk menandatangani seluruh Perjanjian Pembiayaan tersebut;
6. Bahwa setelah kesepakatan/ perjanjian tersebut berjalan, dalam perjalanannya bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara cicilan sejumlah Rp94.934.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan I (pertama) sampai dengan cicilan ke 14 (empat belas) dengan pembayaran ada berapa kali melalui Transfer bank, Pembayaran Tunai langsung dijemput oleh Karyawan atau pekerja Batavia Prosperindo Finance Cabang Rantauprapat (Tergugat). Atau dalam pengertian lain Penggugat telah menjalankan kesepakatan dengan jujur dan konsisten meskipun tidak jarang Penggugat pernah melakukan Pembayaran Cicilan/Angsuran Sekali bayar dengan Nilai Pembayaran untuk angsuran 2 bulan, yang selanjutnya Penggugat akan membuktikan dengan slip bukti pembayaran yang Penggugat bermohon supaya Pengadilan Negeri Rantauprapat nantinya

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Putusan/pertimbangan yang menyatakan bukti-bukti surat tersebut menurut hukum bernilai dan berharga;

7. Bahwa pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan oleh Penggugat tidak serta merta tepat waktu terkadang juga pernah lewat masa tanggal jatuh tempo yakni jatuh tempo pembayaran cicilan untuk setiap bulannya per tanggal 4 untuk setiap bulannya bahkan juga Penggugat pernah melakukan pembayaran dengan cara mencicil sekali bayar untuk dua bulan angsuran atau lebih dari nilai angsuran untuk satu bulan, adapun alasan terlambat membayar sesuai tanggal jatuh tempo tersebut karena apabila cuaca sering hujan maka Jalan yang dilalui oleh kendaraan banjir yang berakibat objek Pembiayaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak menghasilkan uang dan Pelanggan Pengguna Jasa Angkutan Barang Terlambat membayar yang kemudian ketika cuaca cerah (tidak hujan) maka objek jaminan pembiayaan tersebut kembali beroperasi dan membuahkan hasil barulah Penggugat bisa membayar bahkan tidak jarang Penggugat membayarkan angsuran dengan nilai lebih dari untuk pembayaran satu bulan angsuran sekaligus dalam satu kali pembayaran. Dalam pengertian lainnya bahwa keterlambatan Penggugat bukanlah merupakan kesengajaan sebagaimana unsure pada wanprestasi hal ini karena didasari oleh cuaca curah hujan yang mengakibatkan jalan atau rute Objek Pembiayaan menjadi tidak bisa dilalui dan ada pula alasan lainnya karena keadaan perkenomian para pelanggan pengguna jasa angkutan objek pembiayaan yang terkadang terlambat atau hitungan pembayaran jasanya banyak yang bulanan (hitungan dan melakukan pembayaran sebulan sekali);
8. Bahwa Penggugat menjadi sangat kaget pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga tersebut dalam keadaan kosong tanpa muatan dikenderai oleh Saudara Penggugat yang bernama Muhammad Jefri bersama seorang temannya berangkat dari

*Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu saat ditengah perjalanan sekira pukul 17.00 WIB Muhammad Jefri singgah untuk minum kopi di jalan By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat Muhammad Jefri hendak pergi melanjutkan perjalanan, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mengaku dari PT. Batavia Prosperindo (Tergugat) yang kemudian ketiga orang tersebut langsung membuka pintu dan merampas kunci mobil dari mobil yang masih menyala, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memaksa untuk membawa Truck tersebut dengan mengatakan “ayok kita selesaikan dikantor saja”, namun Muhammad Jefri menolak untuk dibawa, selanjutnya ketiga orang yang mengaku suruhan Tergugat tersebut memaksa/mengarahkan Muhammad Jefri mengenderai Truck tersebut dengan dikawal salah satu dari Tiga orang tersebut menuju Gudang milik Tergugat di Simpang Mangga Atas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. selanjutnya Muhammad Jefri diminta turun oleh salah satu orang suruhan Tergugat yang kemudian merampas dengan paksa kunci yang berada pada genggam tangan Muhammad Jefri, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut memaksa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan, namun Muhammad Jefri menolak untuk menandatangani surat tersebut dan tidak mau turun dari bangku pengemudi, sehingga 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Batavia Prosperindo Finance dengan tujuan alamat yang kosong tanpa ditandatangani oleh yang menerima dan yang menyerahkan kendaraan tersebut, kemudian kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut langsung menaiki mobil tersebut dan duduk dibangku penumpang disamping supir kemudian mengarahkan dan memaksa Muhammad Jefri mengenderai 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB : I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga tersebut berjalan menuju suatu tempat yang ternyata

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang penyimpanan mobil milik Tergugat, dimana didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah STNK Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMF74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga yang terletak didalam laci Dashboard mobil tersebut; yang kemudian pihak dari Tergugat menyampaikan tinggal saja mobilnya disini apabila tunggakan dibayar maka mobil ini bisa diambil kembali;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dan atau Turut Tergugat yang melakukan penyitaan/penarikan secara paksa Jaminan Fidusia tanpa adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sangatlah patut dan wajar apabila Penggugat meminta Pengadilan Menjatuhkan Putusan untuk menyatakannya sebagai Perbuatan melawan hukum karena pada tanggal 25 Nopember 2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

## **AMAR PUTUSAN MKRI nomor 18/PUU-XVII/2019**

### **Mengadili :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang Frasa “kekuatan eksekutorial” dan Frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

*Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesempatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
10. Bahwa Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 13/Pdt.GS/2020/PN Rap tertanggal 18 Mei 2020 perbuatan Tergugat yang melakukan penyitaan kendaraan dari Pemberi Jaminan Fidusia adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk segera mengambil Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat;

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Penggugat mendatangi Tergugat yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dan membawa uang sejumlah Rp13.562.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan 2 (dua) bulan dan sekaligus mempertanyakan Keberadaan dan keadaan Mobil Dump truck nya namun Pihak Tergugat melalui Karyawannya mengatakan tidak dapat menerima pembayaran cicilan 2 (dua) bulan dari Penggugat kecuali Penggugat melakukan pelunasan. Kemudian pihak Tergugat membenarkan bahwa 3 (tiga) orang yang menyita Dump truck pada tanggal 27 Februari 2022 tersebut memang benar adalah petugas dari Kantor PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Cabang Rantauprapat (Tergugat) dan membenarkan Jaminan Fidusia yang disita tersebut benar berada dalam penguasaan Tergugat;
12. Bahwa kemudian pada hari itu juga yakni Selasa tanggal 1 Maret 2022 Penggugat kembali mendatangi Tergugat yang berdomisili di Jalan Sisimangaraja No. 121 D Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dan membawa uang sejumlah Rp20.343.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan 3 (tiga) bulan namun Pihak Tergugat melalui Karyawannya tetap saja mengatakan Tergugat tidak dapat menerima pembayaran sejumlah Rp20.343.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan 3 (tiga) bulan dari Penggugat adapun Tergugat hanya mau menerima pelunasan seluruh pokok hutang. Padahal jangka waktu (Tenor) belum habis dan masih berjalan 11 (sebelas) bulan lagi dari hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 tersebut hingga tanggal 04 Februari 2023;
13. Bahwa sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan menjatuhkan Putusan dalam salah satu amar putusannya nanti menegaskan dan menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh/ memaksa Penggugat membayar Lunas angsurannya kepada

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum berakhirnya tenor yang ditentukan yakni berakhir jangka waktu perjanjian tanggal 4 Januari 2023 adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;

14. Bahwa oleh dan karena uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tampak bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyuruh atau menugaskan atau bekerja sama menggunakan jasa pihak lain dalam hal ini orang-orang yang bernaung pada PT. Boho Nauli (Turut Tergugat) untuk mengambil secara paksa jaminan fidusia milik Penggugat yang mengakibatkan penderitaan yang nyata bagi Penggugat dan kerugian bagi Penggugat dimana perbuatan Tergugat yang sebelumnya telah mengambil uang muka dari Penggugat sebesar Rp43.085.299,- (Empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) dan Penggugat telah melakukan pembayaran dengan cara cicilan sejumlah Rp94.934.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan I (pertama) sampai dengan cicilan ke 14 (empat belas) serta kerugian Penggugat yang kehilangan Objek Jaminan Fidusia untuk usahanya yakni dalam keadaan normal cuaca tidak hujan lebat rata-rata Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari x 25 hari beroperasi = Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat dan atau bersama Turut Tergugat mengambil secara paksa dari Penggugat maka Penggugat telah kehilangan modal usaha sehingga tidak lagi bisa menjalankan usaha lain dengan usaha pengangkutan barang, maka Perbuatan Melawan hukum yang menyita objek pembiayaan ini nyata-nyata sangatlah merugikan Penggugat. Maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat melauai Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan dalam pertimbangan dan putusannya bahwa perbuatan Tergugat ini menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan telah melanggar kaidah tata susila merampas kendaraan di jalan raya, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat atau terhadap benda yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Penggugat, yakni kehilangan harga diri dan kehormatan dihadapan hukum dan dihadapan Masyarakat tetangga dan sanak saudara lainnya, karena Mobil Dumtruck yang dibeli dengan cara angsuran disita paksa di jalan raya tanpa perlawanan dihadapan umum;

16. Bahwa Perbuatan Melawan hukum Tergugat dan atau bersama Turut Tergugat tersebut demi hukum dan demi keadilan haruslah segera dihentikan dengan suatu Putusan Pengadilan yang bersifat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum sebab hal itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang dapat merugikan Masyarakat yang lain, yang tidak tertutup kemungkinan bahwa Perbuatan serupa dilakukan Juga oleh Tergugat terhadap yang lain, sebagai Penegak Hukum Harus menghentikan Perbuatan Tergugat melalui Lembaga Peradilan Yang suci ini selanjutnya sangat patut dan pantas Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan Putusan yang amarnya ada perintah Memerintahkan secara paksa kepada Tergugat untuk mengembalikan kendaraan yang disitanya dari Penggugat;

17. Bahwa sebagaimana didalam pasal 1365 KUHPerdara dikatakan bahwa :  
"Tiap-Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain (Penggugat), mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Berdasarkan ketentuan diatas didalam perbuatan melawan hukum terdapat 4 unsur, yakni : ke-1. Adanya Perbuatan/Kelalaian, ke-2 melanggar hukum, ke-3 menimbulkan kerugian dan yang ke-4 adanya kesalahan. Maka apabila Perbuatan Tergugat dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas adalah benar bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat;

18. Bahwa oleh dan karena itu atas perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan Kerugian bagi Penggugat yakni:

Kerugian Materiil

1. Pembayaran dengan cicilan sampai 14 (empat belas) bulan x Rp6.781.000.- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



perbulan sejumlah Rp94.934.000,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

2. Kerugian selama Kenderaan disita oleh Tergugat Rp500.000,- semenjak tanggal 27 Februari 2022 hingga Gugatan ini 25 hari kerja x 3 = Rp37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Kerugian Sopir dan Pembantu Sopir yaitu ongkos Becak, Bus Dan Ojek untuk dua orang dari Simpang Mangga Atas Rantau Prapat menuju Kediannya di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

#### Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif Pengadilan Negeri yang berwenang memerintahkan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, melanggar hak subyektif orang lain, menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi Penggugat, melanggar kaidah tata susila merampas kenderaan di jalan raya, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga Masyarakat atau terhadap benda yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, kehilangan harga diri dan kehormatan dihadapan hukum dan dihadapan Masyarakat karena Mobil Dumtruck yang dibeli dengan cara angsuran disita paksa di jalan raya dihadapan umum yang apabila di nilaikan dengan mata uang sangatlah tidak bisa ternilai dalam pada Gugatan ini selayaknya dinilaikan dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rantauprapat ini adalah melalui mekanisme pertanggung jawaban hukum Perdata berdasarkan :

- Berdasarkan Pasal 17 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, balik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses hukum dalam

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar”.

- Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada/terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya/salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” sebagaimana halnya yang telah dijelaskan oleh pendapat Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya “Pokok–Pokok Hukum Perdata” yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur yakni “Biaya, Rugi dan Bunga”.
- Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya menentukan bahwa : Majikan–majikan dan mereka yang mengangkat orang–orang lain, untuk mewakili urusan–urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian–kerugian yang diterbitkan oleh pelayan–pelayan atau bawahan–bawahan mereka, didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang–orang ini dipakainya.
- Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 13/Pdt.GS/2020/PN Rap tertanggal 18 Mei 2020 perbuatan penerima jaminan Fidusia yang melakukan penyitaan kendaraan dari Pemberi Jaminan Fidusia adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa atas dasar keadaan yang demikian (Uraian–Uraian diatas), berdasarkan Undang-Undang serta Pasal-Pasal dan Yurisprudensi yang telah Penggugat sampaikan secara terperinci, dengan jelas dan tegas, maka sudah sepatutnya dan tidaklah berlebihan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini nantinya untuk mempertimbangkan segala alasan maupun dalil–dalil yang telah Penggugat ungkapkan, seraya memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya karena banyaknya penderitaan dan kerugian yang sudah Penggugat alami dalam memperjuangkan untuk mencari rasa keadilan dan kepastian hukum pada perkara ini, tidak lain adalah demi

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



memperjuangkan hak-hak Penggugat beserta nasib anak-anak dan keluarga yang Penggugat sayangi, sehingga tidak patut untuk diabaikan dan dikesampingkan;

21. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon, dengan segala kerendahan hati berdasarkan kesadaran nurani dan rasa keadilan yang patut memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya berkenan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan atau bersama Turut Tergugat tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan bersalah;
22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga objektivitas hukum positif maka sepatutnya juga Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah secara hukum dan tidak berharga setiap perbuatan Tergugat terhadap objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga tanpa persetujuan dan rasa suka rela dari Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut;

**MENGADILI :**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembayaran/ setoran Penggugat sebagaimana kwitansi tertanggal 21 Desember 2021 kepada Tergugat melalui orang-orang yang berada dalam suruhan dan perintahnya yang sudah menerima sebagai pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah pembayaran yang sah, diakui dan dibenarkan;

*Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penyitaan kendaraan oleh orang-orang yang berada didalam suruhan atau perintah Tergugat dan atau Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2022 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Hukum dan Perundang-Undangan dan dinyatakan bersalah dan dinyatakan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat dan atau Turut Tergugat yang melakukan penyitaan objek jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dan atau Turut Tergugat yang melakukan penyitaan/penarikan secara paksa Jaminan Fidusia tanpa adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek jaminan Fidusia 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan KUNING, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga adalah merupakan Perbuatan yang salah menurut hukum dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;
7. menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh/ memaksa Penggugat membayar Lunas angsurannya kepada Penggugat sebelum berakhirnya tenor yang ditentukan yakni berakhir jangka waktu perjanjian tanggal 04 Januari 2023 adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan secara paksa kepada Tergugat untuk segera mengembalikan kendaraan (Objek Gugatan) yakni 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga, yang disita Tergugat dari hak Penggugat, dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, baik dan tanpa pembebanan apapun;

9. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum dan tidak berharga setiap perbuatan Tergugat terhadap objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis mobil Barang, Kondisi Mobil bekas, tahun pembuatan 2011, warna kendaraan Kuning, nomor rangka : MHMFE74P5BK043413, nomor mesin : 4D34TG28700, nomor BPKB: I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE atas nama Josman Sinaga tanpa persetujuan dan rasa suka rela dari Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian Immateril yang diderita/ dialami oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksan / dijalan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada Verzet (Perlawanan), Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbar bij Voerraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam keterlambatan pengembalian objek jaminan fidusia kepada Penggugat untuk setiap harinya sampai putusan tersebut dijalankan oleh Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et bono;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Turut

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 29 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut telah ditunjuk Muhammad Alqudri, SH, Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 29 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik namun para pihak sepakat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 November 2022 sebagai berikut :

*Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



I. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (Obscure Libelum).

Gugatan Penggugat pertentangan antara Posita dengan Petitum, yang terdapat pada nomor 18 (delapan belas) tentang kerugian Materiil, bahwa di dalam gugatan Penggugat dalam Posita atau yang diminta oleh Penggugat adalah :

Kerugian Materiil

- Pembayaran dengan cicilan salnpai 14 (empat belas) bulan X Rp6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbulan sejumlah Rp94.934.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
- Kerugian selama Kendaraan disita oleh Tergugat Rp500.000,- semenjak tanggal 27 Februari 2022 hingga Gugatan ini 25 hari kerja X 3 = Rp37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian sopir dan pembantu sopir yaitu ongkos becak, bus dan Ojek untuk dua orang dari simpang mangga atas Rantau Prapat menuju Kediamannya di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dengan adanya Posita didalam gugatan Penggugat yang diminta Kerugian Materiil, maka seharusnya Penggugat di dalam Petitumnya menguraikan yang di mintakan Kerugian Materiil tersebut kedalam gugatannya tetapi faktanya di dalam Petitum tidak ada menguraikan yang diminta Kerugian Materiil, oleh karena Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas, hal tersebut menjadikan posita dengan petitum Penggugat saling menjadi tidak terang,tidak jelas, kabur(Obscure Libelum).

serta gugatan Penggugat aquodalam petitum atau yang diminta oleh Penggugat pada nomor 11 (sebelas) "Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/ dijalan terlebih dahuludan secara serta merta meskipun ada Verzet (Perlawan), Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uituoerbar bij Voerradd); dan nomor 12 (dua belas) "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



keterlambatan pengembalian objek jaminan fidusia kepada Penggugat untuk setiap harinya sampai putusan tersebut dijalankan oleh Tergugat.

Bahwa Posita adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentangbagian dari surat gugatan yang perlu diuraikan secara jelas dan detail, yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (feitelijke gronden) dan uraian tentang hukumnya (rechtsgronden);

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas karena di dalam posita tidak menguraikan hukumnya (rechtsgronden) tentang “Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/ dijalan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada Verzet (Perlawan), Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voerradd) dan “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam keterlambatan pengembalian objek jaminan fidusia kepada Penggugat untuk setiap harinya sampai putusan tersebut dijalankan oleh Tergugat, dengan tidak dijelaskan secarajelas dan detail di dalam posita gugatan a quo, maka gugatan Penggugat antara Petitum dan Posita telah kontradiksi posita dan Petitum sehingga gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa surat gugatan yang tidak terang,tidak jelas, kabur (Obscuur Libelum) harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973.

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum Karena Kekurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14224 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatan tidak sempurna” sesuai isi gugatan penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa a quo adalah 1 (satu) unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Nomor Rangka MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



4D34TG28700, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Polisi BK 8966 YE, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemasangan Iklan di koran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 27 Mei 2022 dan yang kedua pada tanggal 28 Mei 2022 dengan maksud untuk dijual terhadap objek jaminan fidusia tersebut, pada tanggal 31 Mei 2022 telah masuk surat penawaran pembeli yaitu Bapak Sutikno dengan harga sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), bahwa objek jaminan fidusia telah dibeli oleh Bapak Sutikno, maka sangat perlu dan harus bahwa pihak yang pembeli diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Eksepsi Debitur Dalam Keadaan Lalai Memenuhi Prestasinya Berdasarkan Perjanjian(Excepsio Non Adimpleti Contractus).

3.1. Bahwa berdasarkan dalil didalam gugatan a quo pada posita angka 3 (tiga) dan angka 7 (tujuh) Gugatan a quo, Penggugat selaku debitur mengakui memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian akad kredit Yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yakni untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)setiap bulannya, namun fakta nya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi kemacetan didalam pembayarannya sebagaimana yang diakuinya didalam posita, hal mana adanya kelalaian Penggugat selaku Debitur memenuhi prestasinya di dalam dalil Gugatan a quo, berikut Tergugat kutip kembali pada dalil angka 7 (tujuh) Gugatan a quo "Bahwa pembayaran dengan cara mencicil yang dilakukan oleh Penggugat tidak serta merta tepat waktu terkadang juga pernah lewat masa tanggal jatuh tempo yakni jatuh tempo pembayaran cicilan untuk setiap bulannya per tanggal 4 untuk setiap bulannya bahkan juga Penggugat pernah melakukan pembayaran dengan cara mencicil sekali bayar untuk dua bulan angsuran atau lebih dari nilai

*Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



angsuran untuk satu bulan, adapun alasan terlambat membayar sesuai tanggal jatuh tempo tersebut karena apabila cuaca sering hujan maka jalan yang dilalui oleh kendaraan banjir yang berakibat objek Pembiayaan tidak bisa beroperasi sehingga tidak menghasilkan uang dan Pelanggan Pengguna Jasa Angkutan Barang Terlambat membayar yang kemudian ketika cuaca cerah (tidak hujan) maka objek jaminan pembiayaan tersebut kembali beroperasi dan membuahkan hasil barulah Penggugat bisa membayar bahkan tidak jarang Penggugat membayarkan angsuran dengan nilai lebih dari untuk pembayaran satu bulan angsuran sekaligus dalam satu kali pembayaran. Dalam pengertian lainnya bahwa keterlambatan Penggugat bukanlah merupakan kesengajaan sebagaimana unsur pada wanprestasi hal ini karena didasari oleh cuaca curah hujan mengakibatkan jalan atau rute objek Pembiayaan menjadi tidak bisa dilalui dan ada pula alasan lainnya karena keadaan perkenomian para pelanggan pengguna jasa angkutan objek pembiayaan yang terkadang terlambat atau hitungan pembayaran jasanya banyak yang bulanan (hitungan dan melakukan pembayaran sebulan sekali)";

- 3.2. Bahwa berdasarkan kutipan dalil Gugatan a quo diatas sangat jelas dan terang bahwasanya Penggugat telah secara nyata-nyata mengakui bahwasannya telah lalai dalam melaksanakan prestasinya, padahal Penggugat secara sadar mengakui di dalam dalil Gugatan a quo sebagaimana tertera pada dalil angka 7 (tujuh), bahwa dengan adanya dalil-dalil di dalam Gugatan a quo mengenai pengakuan Penggugat yang telah tidak melakukan prestasinya secara utuh merupakan bukti sempurna (volledig vewijs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Herzien Inlandsch Reglement (untuk selanjutnya disebut HIR) juncto Pasal 176 HIR, adapun kutipan Pasal 174 HIR juncto Pasal 176 HIR sebagai berikut :

Pasal 174 HIR

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



“Pengakuan yang diberikan didepan hakim menghasilkan bukti sempurna baik terhadap pribadi orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut “(Pasal 1925 KUHPer)”.

Pasal 176 HIR

“Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan hakim dilarang untuk menerima sebagian daripadanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya” (Pasal 1924 KUHPer).

- 3.3. Bahwa berdasarkan kutipan isi Pasal 174 HIR juncto Pasal 176 HIR dihubungkan dengan dalil-dalil pada angka angka 7 (tujuh) Gugatan a quo, maka dapat dikategorikan bahwasanya Penggugat memberikan pengakuan bahwasanya benar telah lalai dalam melaksanakan prestasinya secara utuh terhadap Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat Excepsio Non Adimpleti Contractus, hal mana hak Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1478 KUHPer yang pada pokoknya mengatur mengenai apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya maka pihak lainnya tidak dapat menuntut pihak lain untuk melakukan kewajibannya atau prestasi pihak tersebut;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian bantahan Tergugat diatas terbukti bahwasanya Penggugat telah lalai dalam melaksanakan prestasinya yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo Excepsio Non Adimpleti Contractus, maka sudah sepatutnya Gugatan a quo seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan alasan yuridis diatas, maka Tentang Eksepsi:

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi gugatan penggugat tidak terang, tidak jelas, kabur (obscuur libelum'
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum Karena Kekurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
3. Eksepsi Debitur Dalam Keadaan Lalai Memenuhi Prestasinya Berdasarkan Perjanjian (Exceptio Non Adimpleti Contractus).

Mohon agar Majelis yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat pada bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut ini.

## II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa "Perseroan" PT Batavia Batavia Prosperindo Finance Tbk pada tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan perubahan nama menjadi "Perseroan" PT Woori Finance Indonesia Tbk, berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022, perubahan dan terakhir dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk nomor 238 tertanggal 31-08-2022 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk yang dibuat di hadapan Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut telah disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tertanggal 31 Agustus Tahun 2022.
2. Bahwa,berdasarkan Akta Nomor 238 dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 yang dijelaskan diatas, maka PT Woori Finance Indonesia Tbk yang memiliki kantor cabang di Rantauprapat yang di dalam gugatan a quo sebagai Tergugat berhak bertindak secara

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Jawaban ini kepada Penggugat;

3. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat yang akan diuraikan di dalam bagian Pokok Perkara ini.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat a quo pada nomor 1 (satu) hal 2 (dua) s/d nomor 6 (enam) hal 3 (tiga) merupakan dalil pengakuan Penggugat, yang telah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dengan adanya pengajuan formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh Penggugat, bahwa pada awalnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019, dengan jaminan kendaraan Merk/ Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK an. Josman Sinaga, didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp5.788.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, bahwa berdasarkan jadwal pembayaran Nomor Rekening 049372190130 yang ada pada kantor Tergugat, faktanya Penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran, sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat, sehingga Tergugat memberikan kebijakan terhadap pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan cara membayar bunga selama 6 (enam) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d 04-09-2020 tetapi didalam pelaksanaan pembayarannya Penggugat masih tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d 04-06-2020

*Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tetap terjadi wanprestasi dan kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 diberikan kebijakan kembali oleh Tergugat, sesuai dengan ajuran pemerintah dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dengan adanya penandatanganan form pengajuan Reschedule/ Restrukturisasi pembayaran angsuran tanggal 24-06-2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dibuatkan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (Vide Pasal 16 Lampiran Daftar I) Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan jaminan kendaraan yang sama yaitu berupa kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/ Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, terhadap jaminan kendaraan dengan spesifikasi tersebut, telah dibuatkan kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, maka terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;

6. Bahwa, terhadap dalil Penggugat nomor 7 (tujuh) hal 4 (empat) dalam gugatan a quo, merupakan bukti pengakuan dari Penggugat yang melakukan kewajiban pembayaran sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa Tergugat atas perbuatan wanprestasi yang diakui oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun mengirimkan surat peringatan secara tertulis terhadap Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak adanya respon positif untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, bahwa berdasarkan kesepakatan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran setiap jatuh tempo tanggal 4, atas perbuatan Penggugat yang telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :

- a “Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo”

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



b "Penerima Kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini" dan

Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, yang terdapat pada Pasal 5 (lima) butir angka 2 (dua) "Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi tersebut, dalam hal mana jak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia tersebut menjadi berkahir dan objek jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia"

7. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah atas dalil Penggugat pada nomor 8 (delapan) hal 4 (empat), Bahwa berdasarkan fakta hukumnya Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dengan jaminan kendaraan yang sama yaitu berupa kendaraan Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model Truck/Colt Nomor Rangka MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin 4D34TG28700, Tahun 2011, Warna Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, tidak ada melakukan perampasan yang dituduhkan oleh penggugat dalam melakukan pengambilan objek jaminan fidusia, dikarenakan berdasarkan kesepakatan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :

huruf "II Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung."

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



Dan juga fakta hukumnya Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dengan memberikan surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan kepada PT Boho Nauli Nusantara yang dilakukan oleh Diony Felix F Napitu yang telah mempunyai sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dan Tergugat dalam memberikan tugas tersebut, tidak ada memerintahkan melakukan perampasan yang dituduhkan oleh penggugat dalam melakukan pengambilan objek jaminan fidusia, dikarenakan didalam surat tugas yang dibuat oleh Tergugat kepada penerima tugas yaitu PT Boho Nauli Nusantara dalam menjalankan dan melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dianggap baik dan perlu yang diperbolehkan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku, serta Tergugat juga telah menyampaikan apabila tunggakan dibayarkan maka mobil jaminan fidusia bisa diambil kembali sebagaimana yang diakui oleh Penggugat di dalam gugatan a quo;

8. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pada dalil Penggugat pada nomor 9 (sembilan) hal 5 (lima) s/d nomor 10 (sepuluh) hal 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan “perbuatan Tergugat yang melakukan penyitaan kendaraan dari Pemberi Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk segera pengambilan objek jaminan fidusia kepada Penggugat” Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas dikarenakan berdasarkan fakta hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang disepakati dan ditandatangani, Tergugat melakukan pengambilan sesuai dengan di dalam isi perjanjian tersebut, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :
  - a “Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo”

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b "Penerima Kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini" dan

huruf "II Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung." dan

Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlie Wulandari, SH. Notaris di Banten, yang terdapat pada Pasal 5 (lima) butir angka 2 (dua) "Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi tersebut, dalam hal mana jak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia tersebut menjadi berakhir dan objek jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia;

Bahwa Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dikarenakan didalam isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah dibuakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 ditandatangani dihadapan Erlie Wulandari, SH. Notaris di Banten yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, didalam perjanjian tersebut telah ada kesepakatan apabila terjadi kelalaian Tergugat diberikan hak untuk melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dan terhadap perjanjian juga telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (vide Pasal 15 (lima belas) Lain-lain butir 7 (tujuh) dan juga telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai

*Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa, Tergugat melakukan batahan terhadap dalil-dalil Penggugat pada gugatan a quo pada nomor 11 (sebelas) s/d nomor 13 (tiga belas) hal 7 (tujuh) secara keseluruhan, bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran, tetapi Penggugat hanya sekedar melakukan kunjungan untuk ke kantor Tergugat, apabila Penggugat mempunyai etiked baik mestinya melakukan pembayaran pada saat kendaraan sebelum dilakukan pengambilan, Tergugat telah memberikan surat peringatan dan somasi kepada Penggugat sebelum objek jaminan fidusia dilakukan pengambilan tetapi masih juga tidak dilakukan pembayaran sesuai apa yang disepakati di dalam perjanjian, maka dengan tidak ada etiked untuk melakukan pembayaran Tergugat meminta dilakukan pembayaran pelunasan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian, angka 4 (empat) "Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh sebab sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini atau oleh sebab-sebab lain apapun sebelum perjanjian ini habis masa berlakunya, maka Penerima Kredit atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar luno kepada Pemberi Kredit, seluruh sisa angsuran Kredit yang belum jatuh waktu dan masih tersisa"

9. Bahwa, Tergugat melakukan batahan terhadap dalil-dalil Penggugat pada gugatan a quo pada nomor 14 (empat belas) hal 7 (tujuh) s/d nomor 17 (tujuh belas) hal 9 (sembilan) secara keseluruhan, Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat tergaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan, karena hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah dibuatkan Akta Jaminan

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 18 (delapan belas) hal 9 (sembilan), dikarenakan terhadap dalil ini merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan kepastian hukum atas dasar apa Penggugat mengakui dirinya dirugikan sebagaimana yang diakuinya yang menyatakan Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil;

11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil kerugian yang diajukan Penggugat tersebut, dikarenakan mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak irrelevan, karena jumlah kerugian tsb tidak berdasar sama sekali, (vexatoir). Sesuai dengan ketentuan hukum untuk membuktikan kerugian, Penggugat harus menguraikannya secara jelas dan terperinci dari mana asalnya kerugian tersebut dan dibuktikan dengan tanda bukti/kwitansi yang otentik, bahwa dalam praktek untuk tuntutan yang tidak berdasar dari mana mendapatkan jumlah kerugian tsb tidak pernah

*Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang amarnya a.l. berbunyi sbb :

- a. "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut" (putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tgl. 18 September 1975 dan No. 864 K/Sip/1973 tgl. 13 Mei 1975).
- b. "Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai penjelasan/perinciannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima". (putusan Mahkamah Agung RI No. 1338 K/ Sip/1971 tgl. 3 Juni 1972 dan No. 32 K/Sip/1970 tgl. 20 Maret 1971).
- c. "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". (putusan (Mahkamah Agung RI Nomor:550K/Sip/1979 tgl 8 Mei 1980).

12. Bahwa tergugat menolak dengan tegas terhadap permohonan Penggugat pada nomor 12 (dua belas) hal 13 (tiga belas), bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum : tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam hal lain, bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.

13. Bahwa tentang permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), yang dimohonkan Penggugat pada tuntutannya nomor 11 (sebelas) halaman 13 (tiga belas), jelas tidak kelihatan urgensinya maupun sifat expectionalnya sama sekali. Permohonan tsb tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 165 HIR jo 180 ayat (1) HIR/191 Rbg jo SE MARI No. 3 Tahun 2000 jo SE MARI No. 03 tgl. 01 April 1978 dan No. 06 tgl. 01 Desember 1975, yaitu sebagai berikut :

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas.
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- Dalam sengketa mengenai bezitrecht.  
oleh sebab itu permohonan tsb tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

14. Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan ini Tergugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

#### I. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

#### II. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara lisan tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Data Pembayaran Angsuran An. Syarifuddin Nasution tertanggal Nomor Kontrak 049372200046, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Angsuran Bulan ke-13 dan ke-14 sejumlah Rp. 13.562.000,- tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 dan P.4, telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tertanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 049372190130 atas nama Syarifuddin Nasution, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Form Pengajuan Reschedule/Restrukturisasi Pembayaran Angsuran atas nama Syarifuddin Nasution tertanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 049SP202003000021 tertanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotocopy, Surat Pernyataan atas nama Syarifuddin Nasution tertanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlie Wulandari, SH, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotocopy Jadwal Angsuran Nomor Kontrak 049372200046 atas nama Syarifuddin Nasution, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 049SP2202102000008 tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotocopy Foto Pemberian Surat Peringatan III kepada Istri Syarifuddin Nasution, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotocopy Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan Nomor 003/COL-RTA/BPF/II/2022 tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.13;

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nama Perusahaan PT. Boho Nauli Nusantara dikeluarkan tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.14;
  15. Fotocopy Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atas nama Diony Felix F. Napitu, selanjutnya diberi tanda T.15;
  16. Fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05.2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T16;
  17. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda T.17;
  18. Fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda T.18;
  19. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum. MKn, selanjutnya diberi tanda T.19;
  20. Fotocopy Iklan di Koran tanggal 27 Mei 2022, untuk menjual kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.20;
  21. Fotocopy Iklan di Koran tanggal 27 Mei 2022, untuk menjual kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.21;
  22. Fotocopy Surat Penawaran Pembelian dan Pemberitahuan Hasil Penjualan, selanjutnya diberi tanda T.22;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.10, T.13 dan T.14 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda T.9, T.11, T.12, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Penggugat

*Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi Muhammad Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan dalam pembayaran kredit yang belum dibayar;
  - Bahwa Penggugat ada mengambil kredit mobil dump truk merek mitsubishi dengan nomor polisi BK 8966 YE warna kuning kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil dump truk yang diambil Penggugat tersebut baru atau bekas kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mengambil kredit mobil dump truk tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa perbulan kredit mobil dump truk tersebut dibayar oleh Penggugat;
  - Bahwa ketika mobil dump truk itu ditarik oleh Penggugat saksi saat itu berada di warung dan ketika saksi hendak pergi dari warung mengendarai mobil tersebut tiba-tiba datang petugas leasing dari Tergugat tersebut bagian penarikan;
  - Bahwa kemudian saksi dipaksa oleh petugas leasing dari pihak Tergugat untuk membawa mobil dump truk itu ke gudang Tergugat tersebut dengan alasan menunggak kreditnya;
  - Bahwa setelah mobil dump truk dibawa ke gudang Tergugat tersebut lalu saksi pulang kerumah;
  - Bahwa saksi sempat menelpon memberitahu kepada Penggugat mengenai mobil dump truk dibawa oleh pihak Tergugat tersebut dan Penggugat sempat berbicara dengan petugas leasing tersebut;
  - Bahwa saksi bersama Penggugat ada datang untuk melihat mobil di gudang maupun di Kantor Tergugat tersebut namun mobilnya tidak ada;
  - Bahwa petugas leasing saat penarikan oleh pihak Tergugat tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki semua;
  - Bahwa saat mobil dump truk tersebut ditarik oleh petugas leasing dari pihak Tergugat tidak ada menunjukkan surat dari Pengadilan;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Dedi Gusriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan pembayaran kredit yang menunggak;
- Bahwa Penggugat ada mengambil kredit mobil dump truk merek mitsubishi kepada Tergugat;
- Bahwa mobil dump truk yang diambil Penggugat secara kredit dari Tergugat tersebut mobil bekas;
- Bahwa saksi sudah ada membayar kredit mobil dump truk tersebut sebanyak 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mengambil kredit mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat mengambil kredit mobil dump truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa perbulan kredit mobil dump truk tersebut dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa mobil dump truk Penggugat tersebut sekarang berada di gudang Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat meminta tolong kepada saksi karena mobil dump truknya tersebut ditarik oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah ke Kantor Tergugat untuk membayar angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan namun pada saat itu pihak Tergugat mengatakan harus melunasi seluruh angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi bersama Penggugat ke Kantor Tergugat saat itu pada tanggal 2 Maret 2022;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

*Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



1. Saksi Syahrul Yusri Sitorus, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari pihak Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat ada menunggak dalam pembayaran kredit mobil kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengambil kredit mobil dump truk merek mitsubishi warna kuning kepada Tergugat;
  - Bahwa mobil dump truk yang diambil Penggugat secara kredit dari Tergugat tersebut mobil bekas;
  - Bahwa lamanya kredit mobil dump truk Penggugat tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - Bahwa angsuran kredit mobil dump truk Penggugat tersebut sebulan sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat sudah membayar angsuran kredit mobil dump truknya tersebut selama 15 (lima belas) bulan;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak membayar kredit mobil dump truknya tersebut selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah dikasih surat peringatan akibat menunggaknya pembayaran kredit mobil dump truk tersebut sebanyak 3 kali oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan surat peringatan tersebut kepada Penggugat dirumahnya;
  - Bahwa saksi pernah juga menagih langsung pembayaran kredit mobil dump truknya tersebut kepada Penggugat dirumahnya;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan tunggakan kredit mobil dump truk Penggugat tersebut lalu tidak lagi dilakukan penagihan oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa kemudian pihak Tergugat menyerahkan penarikan mobil dump truk Penggugat tersebut kepada pihak Turut Tergugat yang dilakukan pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi bekerja kepada Tergugat ± 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
  - Bahwa yang menarik dari pihak Turut Tergugat tersebut bernama Deon;
  - Bahwa Deon bekerja kepada pihak Turut Tergugat tersebut;

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



- Bahwa saksi tidak tahu saat mobil dump truk tersebut ditarik dari Penggugat apakah ada surat dari Pengadilan atau tidak;  
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) dipersidangan pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan mohon untuk putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libelum);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Tergugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan

*Halaman 40 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum Karena Kekurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan terhadap objek sengketa telah dilakukan pemasangan Iklan di koran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 27 Mei 2022 dan yang kedua pada tanggal 28 Mei 2022 dengan maksud untuk dijual terhadap objek jaminan fidusia tersebut, pada tanggal 31 Mei 2022 telah masuk surat penawaran pembeli yaitu Bapak Sutikno dengan harga sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) bahwa objek jaminan fidusia telah dibeli oleh Bapak Sutikno maka sangat perlu dan harus bahwa pihak yang pembeli diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat dan selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

## 3. Eksepsi Debitur Dalam Keadaan Lalai Memenuhi Prestasinya Berdasarkan Perjanjian (Excepsio Non Adimpleti Contractus);

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan

*Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa "Perseroan" PT Batavia Batavia Prosperindo Finance Tbk pada tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan perubahan nama menjadi "Perseroan" PT Woori Finance Indonesia Tbk, berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022, perubahan dan terakhir dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 tertanggal 31-08-2022 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk yang dibuat di hadapan Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,.M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut telah disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tertanggal 31 Agustus Tahun 2022;
2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 238 dan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 yang dijelaskan diatas maka PT Woori Finance Indonesia Tbk yang memiliki kantor cabang di Rantauprapat yang di dalam gugatan a quo sebagai Tergugat berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Jawaban ini kepada Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya pengajuan formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh Penggugat, bahwa pada awalnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049372190130 tanggal 04-09-2019, dengan jaminan kendaraan Merk/ Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK an. Josman Sinaga, didalam pelaksanaan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 5.788.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, bahwa berdasarkan jadwal pembayaran Nomor Rekening 049372190130 yang ada pada kantor Tergugat, faktanya Penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran, sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat, sehingga Tergugat memberikan kebijakan terhadap pembayaran angsuran kepada Penggugat dengan cara membayar bunga selama 6 (enam) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d. 04-09-2020 tetapi didalam pelaksanaan pembayarannya Penggugat masih tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal 04-04-2020 s/d. 04-06-2020 sehingga tetap terjadi wanprestasi dan kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 diberikan kebijakan kembali oleh Tergugat, sesuai dengan ajuran pemerintah dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dengan adanya penandatanganan form pengajuan Reschedule/Restrukturisasi pembayaran angsuran tanggal 24-06-2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dibuatkan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (Vide Pasal 16 Lampiran Daftar I) Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 6.781.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayarkan tepat pada

Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya setiap bulannya yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 (empat) selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, dengan jaminan kendaraan yang sama yaitu berupa kendaraan Merk/Type : Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/ Model : Truck/Colt Nomor Rangka : MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Tahun : 2011, Warna : Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, terhadap jaminan kendaraan dengan spesifikasi tersebut, telah dibuatkan kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, dan juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, maka terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerduta, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;

4. Bahwa Penggugat yang melakukan kewajiban pembayaran sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
5. Bahwa Tergugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun mengirimkan surat peringatan secara tertulis terhadap Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak adanya respon positif untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, bahwa berdasarkan kesepakatan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan

Halaman 44 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran setiap jatuh tempo tanggal 4, atas perbuatan Penggugat yang telah telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :

- a "Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo"
- b "Penerima Kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini" dan

Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten, yang terdapat pada Pasal 5 (lima) butir angka 2 (dua) "Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi tersebut, dalam hal mana jak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia tersebut menjadi berkahir dan objek jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia"

6. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dengan jaminan kendaraan yang sama yaitu berupa kendaraan Merk/Type Mitsubishi/FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis/Model Truck/Colt Nomor Rangka MHMFE74P5BK043413, Nomor Mesin 4D34TG28700, Tahun 2011, Warna Kuning, BPKB/STNK a.n Josman Sinaga, tidak ada melakukan perampasan yang dituduhkan oleh penggugat dalam melakukan pengambilan objek jaminan fidusia, dikarenakan berdasarkan kesepakatan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



049372200046 tanggal 30-06-2020 antara Penggugat dengan Tergugat, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :

huruf "II Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung."

Dan juga fakta hukumnya Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dengan memberikan surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan kepada PT Boho Nauli Nusantara yang dilakukan oleh Diony Felix F Napitu yang telah mempunyai Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dan Tergugat dalam memberikan tugas tersebut, tidak ada memerintahkan melakukan perampasan yang dituduhkan oleh penggugat dalam melakukan pengambilan objek jaminan fidusia, dikarenakan didalam surat tugas yang dibuat oleh Tergugat kepada penerima tugas yaitu PT Boho Nauli Nusantara dalam menjalankan dan melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dianggap baik dan perlu yang diperbolehkan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku, serta Tergugat juga telah menyampaikan apabila tunggakan dibayarkan maka mobil jaminan fidusia bisa diambil kembali sebagaimana yang diakui oleh Penggugat di dalam gugatan a quo;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020, yang disepakati dan ditandatangani, Tergugat melakukan pengambilan sesuai dengan di dalam isi perjanjian tersebut, yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian angka 1 (satu) Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:

- a "Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran bulanan pada saat jatuh tempo"
- b "Penerima Kredit tidak melakukan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini" dan huruf "II Mengakhiri hak-hak

*Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



Penerima Kredit berdasarkan perjanjian ini, mengambil kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung.”dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erlie Wulandari, SH. Notaris di Banten, yang terdapat pada Pasal 5 (lima) butir angka 2 (dua) “Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi tersebut, dalam hal mana jak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia tersebut menjadi berakhir dan objek jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia;

8. Bahwa Tergugat melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dikarenakan didalam isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah dibuakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 ditandatangani dihadapan Erlie Wulandari, SH. Notaris di Banten yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020, didalam perjanjian tersebut telah ada kesepakatan apabila terjadi kelalaian Tergugat diberikan hak untuk melakukan pengambilan objek jaminan fidusia dan terhadap perjanjian juga telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (vide Pasal 15 (lima belas) Lain-lain butir 7 (tujuh) dan juga telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata, sehingga mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak;

*Halaman 47 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran, tetapi Penggugat hanya sekedar melakukan kunjungan untuk ke kantor Tergugat, apabila Penggugat mempunyai etiked baik mestinya melakukan pembayaran pada saat kendaraan sebelum dilakukan pengambilan, Tergugat telah memberikan surat peringatan dan somasi kepada Penggugat sebelum objek jaminan fidusia dilakukan pengambilan tetapi masih juga tidak dilakukan pembayaran sesuai apa yang disepakati di dalam perjanjian, maka dengan tidak ada etiked untuk melakukan pembayaran Tergugat meminta dilakukan pembayaran pelunasan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang terdapat pada Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian, angka 4 (empat) "Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh sebab sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini atau oleh sebab-sebab lain apapun sebelum perjanjian ini habis masa berlakunya, maka Penerima Kredit atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar luna kepada Pemberi Kredit, seluruh sisa angsuran Kredit yang belum jatuh waktu dan masih tersisa";
10. Bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan, karena hubungan hukum Penggugat denga Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 yang telah dibuakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 317 tanggal 10 Juli 2020 ditandatangani dihadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Banten yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00176357.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16-07-2020;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal

*Halaman 48 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Tergugat terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (vide bukti surat bertanda P.1, T.1 dan T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat bila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (vide bukti surat bertanda P.1, T.1 dan T.4) telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian?;
2. Apakah tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut?;

Halaman 49 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat formil gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d. T.22 dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

*Halaman 50 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (vide bukti surat bertanda P.1, T.1 dan T.4) dan untuk membuktikan hal tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, karena didalam pembuktian hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah bukti surat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti masing-masing pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat berdasarkan alat bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban tersebut, adapun bukti-bukti yang diajukan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat bertanda P.1 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bukti surat bertanda P.2 dan P.3 pada pokoknya membuktikan tentang pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa bukti surat bertanda P.4 pada pokoknya membuktikan tentang penyerahan objek jaminan fidusia dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat bertanda P.1 s/d. P.4 dapat disimpulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya kewajiban bagi debitur yaitu Penggugat untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sebagai wujud nyata dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

*Halaman 51 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020 (vide bukti surat bertanda P.1, T.1 dan T.4) namun ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia sebagai bentuk perbuatan melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan esensi dari dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.3, T.4, T.7, T.8, T.9, T.12, T.13, T.14 dan T.15 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum dalam bentuk perikatan antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 dan T.10 pada pokoknya membuktikan tentang pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 dan T.11 pada pokoknya membuktikan tentang peringatan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari Penggugat;

*Halaman 52 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.16 pada pokoknya membuktikan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05.2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.17 pada pokoknya membuktikan Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.18 pada pokoknya membuktikan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.19 pada pokoknya membuktikan Tentang Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.20, T.21 dan T.22 pada pokoknya membuktikan tentang tindakan Tergugat sebagai wujud nyata dari keadaan Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372190130 tanggal 04-09-2019 dan perjanjian pembiayaan baru yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 R.Bg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan pejabat umum namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tandatangan para pihak yang membuatnya maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil sehingga apabila isi dan tandatangan dalam bukti surat bertanda P.1, T.1 dan T.4 tersebut diakui oleh pembuatnya (ic. Penggugat dan Tergugat) maka akta dibawah tangan tersebut sama nilainya dengan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian

*Halaman 53 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain namun sebaliknya apabila isinya dibantah oleh pihak lain maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (Begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya serta bukti surat bertanda T.1, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15, Majelis Hakim menemukan fakta dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya satu sama lain dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30-06-2020;
2. Bahwa ternyata, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 tersebut namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 tersebut;
3. Bahwa ternyata keadaan Penggugat yang tidak dapat membayar angsuran tersebut telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat sebagai debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil Model Dump Truck, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE 74 HDV M/T, Jenis Mobil Barang, Kondisi Mobil Bekas, Tahun Pembuatan 2011, Warna Kendaraan Kuning, Nomor Rangka : MHMF74P5BK043413, Nomor Mesin : 4D34TG28700, Nomor BPKB : I 02117615, Nomor Polisi : BK 8966 YE An. Josman Sinaga merupakan

Halaman 54 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum yang harus diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat selaku debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 049372200046 tanggal 30 Juni 2020 oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tentang perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti yang diajukannya dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat maka tindakan Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang dapat mendukung dalil Penggugat tersebut maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitumnya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg oleh sebab gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.015.500,00 (Dua juta lima belas ribu lima ratus

*Halaman 55 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, SH. MH dan Ita Rahmadi Rambe, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedi Suhaji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, SH. MH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Ita Rahmadi Rambe, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, SH.

Halaman 56 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 720.000,00
Biaya Panggilan Delegasi	:	Rp. 1.055.000,00
Biaya Kirim Pos	:	Rp. 70.500,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya-Biaya Lain	:	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 2.015.500,00

(Dua juta lima belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 57 Putusan Perdata Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)